

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik Imam Khomeini pada prinsipnya bahwa spiritual dan politik tidak terpisahkan, serta tidak terpisah dari irfan dan ahlak, sebagai simbol pemikiran politiknya Imam Khomeini, atau dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Imam Khomeini bahwa Politik dan Agama tidak dapat di pisahkan, sebagaimana pula sosok Imam Khomeini, pemikiran politiknya di latar belakang oleh mazhab Syi'ah yang telah di anutnya. Rahasia keberhasilan Imam Khomeini terletak pada pemikirannya yang terpesonifikasikan dalam sebuah sistem yang di saksikan oleh seluruh mata masyarakat dunia. Tentu saja Revolusi Besar Islam Iran mencapai kemenangan dengan perantara masyarakat iran. Bangsa Iran telah menunjukkan puncak kemampuan dan segala potensinya. Namun tanpa imam Khomeini dan pemikiran politiknya bangsa iran tidak mampu melakukan pekerjaan besar semacam ini. Ide politik Imam Khomeini telah membuka sebuah wacana yang bahkan jangkannya dan lebih luas dari hanya sekedar membentuk sistem pemerintahan islam. Pemikiran politik yang di tawarkan, di perjuangkan dan di realisasikan oleh Imam Khomeini wacana dan solusi baru bagi umat manusia dunia. Ada berbagai hal dalam pemikiran politik Imam Khomeini yang di butuhkan umat manusia, oleh karenanya, ia tidak akan pernah usang.

Di masa perjuangan politik Imam Khomeini memfokuskan masalah spiritual dan perilakunya. Imam Khomeini yakin akan kehendak tasrii'I Allah dan

menyandarkan diri pada sunnah Illahi. Beliau benar-benar yakin bahwa seseorang yang bangkit untuk mewujudkan syariat Illahi, pasti hukum alam dan sunnah illahi akan membentuknya. Imam Khomeini menjadikan hukum – hukum syariat sebagai basis gerakannya. Oleh karenanya. “ *Taklif Illahi*” (kewajiban Illahi) merupakan kunci kebahagiaan bagi Imam Khomeini yang berhasil menyampaikan beliau mencapai tujuan dan cita – cita besarnya.

Keyakinan yang kuat dan tulus akan peran rakyat, kehormatan dan kehendak manusia. Ajaran politik Imam Khomeini jati diri manusia selain berharga dan memiliki kemuliaan. Ia juga kuat dan berguna. Hasi dari kemuliaan dan kehormatan manusia dalam menentukan umat manusia dan sebuah masyarakat menjadikan suara rakyat mempunyai peran mendasar dalam pemikiran politik Imam Khomeini. Oleh karenanya, demokrasi dalam ajaran politik Imam Khomeini yang di ambil dari teks Islam adalah demokrasi yang Hakiki. Tidak seperti demokrasi yang di gambar-gemborkan oleh Negara barat yang hanya menipu dan memperdaya benak manusia.

Pemikiran politik Imam Khomeini bersifat global dan internasional. Dalam ucapan dan Ide politiknya berbicara dengan umat manusia dan tidak di batasi hanya dengan rakyat Iran saja, bangsa Iran telah mendengarkan pesan Imam Khomeini dengan telinga hatinya kemudian berdiri tegak, berjuang dan berhasil mencapai kemuliaan dan kemerdekaannya. Imam Khomeini menginginkan, kebaikan, kemerdekaan, kemuliaan dan keimanan bagi umat islam dan umat manusia. Ini sekaligus risalah yang di bebaskan di atas pundak setiap muslim.

Dan yang terpenting dalam ajaran politik Imam Khomeini terkait masalah keadilan sosial.¹

Keberhasilan Revolusi Islam Iran yang di gerakkan dan dipimpin oleh Imam Khomeini memberi warna tersendiri dalam pergerakannya di bandingkan dengan gerakan-gerakan revolusi lainnya. Imam Khomeini atas keberhasilannya menumbangkan rezim Syah Iran yang otoriter telah membuka cakrawala masyarakat dunia, khususnya masyarakat Islam, mampu membangkitkan semangat masyarakat Islam dan kaum muslim tertindas untuk bangkit menegakkan keadilan di jalan Allah SWT.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, sosok seperti Imam Khomeini nampaknya sangat kita butuhkan walaupun menjadi sesuatu yang sulit untuk kita temukan, termasuk dari para politisi yang mewakili parpol Islam dan mengatas namakan berjuang untuk umat Islam. Hal ini di sebabkan karna perpolitikan di indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun angin reformasi telah berhembus kurang lebih 12 tahun lamanya. Sikap pragmatisme dalam menegejar kekuasaan sudah menjadi hal yang lumrah di lakoni oleh partai politik dan politisinya. Maka tidak mengherankan, kalau praktek politik uang dan segala bentuk penyelewengan menjadi tontonan sehari-hari dalam kehidupan berpolitikan di tanah air, kondisi seperti ini akan terus berlangsung manakala kita tidak merubah paradigma berpolitikan di indonesia. Paradigma berpolitik di Indonesia harus di geser dari politik kekuasaan semata menuju politik yang berlandaskan pada nilai-nilai. Misi berpolitikan seperti inilah yang berhasil di

¹ . <http://syekhbloger.blogspot.com/2010/11/suara-pemimpin-16-prinsip-prinsip.html>

wujudkan oleh Imam Khomeini di negaranya Iran. Karena itu tidak ada salahnya untuk meneladani sosok kepribadian beliau bagi politisi, khususnya politisi Islam yang sering berteriak tentang nilai-nilai luhur seperti kebenaran, kejujuran, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya, tetapi tidak pernah konsisten dalam memperjuangkannya, sehingga hanya tersisa menjadi sebatas jargon dan slogan semata.

Secara global keberhasilan revolusi Iran juga berpengaruh pada dunia Islam, khususnya dalam membangkitkan semangat Pan Islamisme. Dunia Islam selama ini tidak pernah berada pada posisi puncak. Seperti Arab Saudi yang menjadi idiological care dan mainstream dari penyebaran Islam karena senantiasa mempertahankan sistem monarki yang tidak demokratis tidak berada pada posisi puncak. Para aktivis Islam di Indonesia pada akhirnya juga termotifasi untuk membaca buku-buku tentang keberhasilan Revolusi Iran dan perjalanan Hidup Imam Khomeini. Imam Khomeini menjadi sosok ideal yang begitu di kagumi. Apapun kepedihan dan penderitaan Imam Khomeini selama dalam pengasingan dan sewaktu mengalang revolusi tetap di jalani dengan kesalehan. Ada kekaguman individual dengan cita- cita luhur Imam Khomeini untuk membentuk negara Islam (versi Syi'ah) secara konsisten.²

Peristiwa revolusi Iran pada tahun 1979, Imam Khomeini sebagai tokoh penggerak terjadinya revolusi tersebut ada beberapa hal yang mesti disebutkan sebagai faktor yang meledakkan dan mengantarkannya kepada kesuksesan

² A. Rahman Zainudin dan M.Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Bandung, Agustus 2000,hal. 125

memimpin suatu revolusi islam di negeri Merak ini. Perkembangan sosial, ekonomi ,politik, dan budaya iran di bawah Reza Pahlevi telah ikut mematangkan terjadinya revolusi itu. Termasuk di dalamnya jurang antara kaya dan si miskin, represi dan ketiadaan kebebasan politik, merajalela, kesewenang-wenangan Dinas Rahasia Iran (SAVAK), di rasakannya neokolonialisme di bidang sosial budaya oleh Amerika Serikat di berbagai kehidupan rakyat, serta derasnya pengaruh weterinisasi.

Perlawanan terhadap kezaliman adalah di antara karakteristik utama revolusi islam, namun karakter perlawanan terhadap kezaliman ini tidak terbentuk di tangan bangsa Iran pasca kemenagan revolisi Islam, melainkan terbentuk sejak jauh hari sebelumnya. Sepanjang sejarah bangsa Iran berkali-kali bangkit melawan pemerintahan yang zalim dan akhirnya perjuangan itu mencapai kemenangan tahun 1979.

Imam Khomeini berkeyakinan bahwa Islam itu bersifat politis, kalau tidak maka agama hanyalah “*omong kosong*” belaka. Menurut beliau “al-Quran” memuat, seratus lebih banyak, ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dari pada soal-soal ibadah. Dari lima puluh buku hadis, barang kali hanya ada tiga atau empat yang membahas soal soal sembahyang atau kewajiban manusia terhada Tuhan, sebagian kecil mengenai moralitas dan selebihnya ada sangkut – pautnya dengan masyarakat, ekonomi, hukum, politik dan negara.

Jangan sekali-kali mengatakan bahwa islam hanya mengatur masalah yang menyangkut hubungan antara Tuhan dan makhluk-Nya.³

Pemisahan Agama dan Politik serta adanya tuntutan bahwa ulama tidak boleh ikut campur dalam masalah-masalah sosial-politik, menurut Imam khomeini, merupakan bagian dari propaganda imperialisme. Ia mengecam para ulama yang enggan melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial-politik, mereka ini, oleh Imam Khomeini, di nilai sebagai sebagai orang-orang yang menolak kewajiban dan misi yang di delegasikan padda mereka yang oleh para imam. Namun, yang lebih buruk, menurut Imam Khomeini, adalah para “*ulama istana*“(ulama of the caurt”/akhund-ha-yidarbari, yaitu mereka yang berdampingan dengan syah dan menerima jabatan di bawah rezim Syah). Para ulama seperti itulah adalah “*musuh islam*”.⁴

Konsep pemisahan agama dan Negara, menurut Imam Khomeini,” di jejalakan ke dalam otak kaum muslim oleh agen – agen kolonialisme untuk mencegah perjuangan kaum muslim meraih kemerdekaan dan kebebasan. Kolonialis ingin mencegah kaum muslim dari industrialisasi dan ingin meneruskan ketergantungan kaum muslim pada indutri mereka.⁵

DI awal decade 1960 an, Imam Khomeini untuk pertama kalinya mendeklarasikan pertentangan nya terhadap rezim Reza Syah pahlevi dan menuntuk kemerdekaan bangsa iran dari bangsa – bangsa imperialis. Imam Khomeini menyerukan kepada rakyat agar menolak segala bentuk kezaliman dan

³ .Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta, PT gramedia pustaka Utama, 1996, hal. 109

⁴ *ibid*

⁵ *.ibid*, hal. 112

kesewenang wenangan. Bangsa Iran menyambut seruan ini dan pada bulan Juni 1963 mereka bangkit dan menyerukan penggulingan rezim monarki dalam menghadapi demonstrasi rezim Syah melakukan tindakan yang represif, Para pejuang di bantai dan para ulama di asingkan.

Di tangan Khomeini-lah Islam Syi'ah menjadi menjadi suatu kekuatan revolusioner pada abad ke 20. Tidak hanya itu, beliau juga telah menggugurkan tesis dari Marx, di mana Beliau (Marx) mengatakan agama itu candu. Sedangkan di tangan Imam Khomeini, Agama tidak dapat di pisahkan dengan urusan – urusan duniawi, seperti sosial, politik, budaya dan ekonomi. Beliau menolak tegas jika Islam di samakan dengan marxisme. Islam berlandaskan pada Keesaan Tuhan, jadi merupakan anti-tesis dari Marxisme.

Imam Khomeini telah berhasil menggulingkan atau meruntuhkan kekuatan Syah Reza Pahlevi dengan sebuah revolusi yang mencengangkan dunia internasional. Dengan adanya revolusi tersebut, Iran telah mengubah bentuk pemerintahannya, di mana pra Revolusi Iran pada saat Rezim/ Dinasti Syah adalah Negara yang menggunakan system pemerintahan Monarkhi sedangkan pasca Revolusi, Iran mengganti system pemerintahan yang Monarkhi menjadi system pemerintahan yang di beri nama Republik Islam Iran dan dapat bertahan hingga saat ini.

Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar – besaran sejak berakhirnya kekuasaan Syah. Bentuk negara berubah dari monarki-absolut dimana Syah berkuasa, menjadi sebuah republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam mazhab Syi'ah. Perubahan konstitusional dan institusional yang secara

substantif dilakukan melalui pemilihan. Bentuk Republik Islam dan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui mayoritas rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada tahun 1979.

Pemikiran politik Imam Khomeini sangat dipengaruhi oleh ajaran keyakinan yang dianutnya, yaitu Islam mazhab Syi'ah. Dua hal yang hampir tak dapat dipisahkan dari revolusi Islam Iran adalah Imam Khomeini dan Syi'ah. Mengapa?, *Pertama*, Syi'ah merupakan mazhab yang dianut mayoritas penduduk Iran. Di Iran, Syi'ah mempunyai akar historis yang sangat kuat. Negara Syi'ah yang pertama juga lahir di Iran, yaitu ketika dinasti Safavid (1501-1722) menjadikan Islam mazhab Syiah sebagai agama resmi negara Persia. *Kedua*, Syi'ah barangkali menjadi satu – satunya mazhab dalam Islam yang secara tegas menolak pemisahan agama dan politik, baik secara segi praktek maupun secara konseptual. Syi'ah memang lahir karena sebab politik. Istilah syiah yang dalam bahasa Arab berarti partai – berasal dari *Syi'atu Ali*, partai atau faksi Ali yaitu yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai calon untuk jabatan politik, setelah Nabi Saw, Wafat.

Pemerintahan politik Imam Khomeini tentang *Wilayat Al-Faqih* (pemerintahan kaum ulama) yang menjadi bagian terpenting dalam sistem Republik Islam Iran, tidak bisa dilepaskan dari Doktrin Imamah tersebut. Bahwa selama satu dasawarsa terakhir Iran berupaya mentransformasikan pemikiran politik Imam Khomeini, hal itu bisa dianggap sebagai semacam eksperimen. Dalam suatu eksperimen, modifikasi yang menuju ke arah perbaikan yang tentu tak dapat dihindarkan.

Imam khomeini menghendaki suatu bentuk pemerintahan islam, dimana kekuasaannya sepenuhnya berada di tangan *fuqaha* (alim-ulama), yaitu mereka yang memiliki pemahaman tentang ajaran dan peraturan islam, serta memiliki keutamaandalam iman dan ahlak, gagasan beliau yang di kenal sebagai *Wilayat Al-Faqih* (pemerintahan para fuqaha). Sudah di kemukakan secara konsisten sejak meletusnya revolusi iran. Gagasan tersebut antara lain:⁶

1 .Para alim-ulama yang berhak menjadi penguasa dalam sebuah negara islam, adalah lelaki yang memiliki kecerdasan dan kepandaian yang luas sehingga mampu menggerakkan potensi masyarakat.

2 .Seorang fuqaha berfungsi sebagai pewaris Nabi, oleh kerennanya mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempergunakan angkatan bersenjata dan aparat politik, demi pelaksanaan hukum – hukum Tuhan, serta membentuk suatu sistm pemerintahan demi kemakmuran bangsa.

3 .Membentuk pemerintahan atau negara islam, hukumnya wajib bagi setiap umat islam, khususnya para alim-ulama dimanapun mereka berada, karena itu merupakan bagian utama dari aqidah Immamiyah

4 .Negara atau pemerintahan islam diperlukan demi tegaknya hukum – hukum islam, karena hukum apaun tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu kekuasaan eksekutif.

5 . Di dalam Negara Islam, para wakil rakyat tidak dapat berhak membuat undang – undang, karena undang - undang atau dasar hukum (Islam) di peroleh langsung daru Tuhan, yaitu Al-Quran dan Hadis.

⁶ . M.Riza Sihbudi,*Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuh Syah Hingga Wafatnya Ayyatullah Khomeini*, Jakarta, Putaka Hidayah, Agustus 1989,hal. 61-62

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh konsep Wilayah al-Faqih dalam perkembangan politik Syiah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian adalah

1. Untuk mengetahui Pemikiran Politik Imam Khomeini tentang konsep Wilayah Al-Faqih.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Konsep Wilayah al-Faqih dalam perkembangan Politik Syi'ah di Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga Negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.⁷

⁷ <http://www.scribd.com/doc/16075778/demokrasi>

Dalam pengertian istilah demokrasi berasal dari dua kata, yang mengacu pada pemerintahan pada zaman Yunani – kuno yang di sebut ‘*demokratia*’, yaitu *demos* dan ‘*kratos* atau *Kratein*’. Menurut artinya secara harfiah demokrasi yaitu, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang berarti memerintah, Pemerintah yang di jalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang di jalankan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Namun dengan demikian di lihat dari arti kata asalnya, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat. Sekalipun sejelas itu arti kata asalnya, demokrasi menurut bunyi kata – kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu di pahami dan jalankan secara berbeda – beda.

Pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu : Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mempunyai elemen – elemen yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan; orang – orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum; kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut untuk diperoleh dan di pertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan di ikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Dari sifat pemahaman umum tersebut, suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahan utama yang meliputi hakikat, proses dan tujuan utama demokrasi. Huntington, melihat demokrasi dalam tiga pendekatan umum yaitu : sumber wewenang bagi pemerintah; tujuan yang di layani oleh pemerintah; dan prosedur untuk membentuk pemerintah.⁸

⁸ .*ibid*,

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan yang berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di bentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

Dari pemahaman mengenai demokrasi di atas, maka pilihan terhadap negara demokrasi akan mempunyai konsekuensi demokrasi yang harus diperhatikan, yakni memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Dikemukakan oleh Robert A. Dahl, bahwa dengan demokrasi akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Konsekuensi demokrasi tersebut akan memberikan standar ukuran umum dalam melihat suatu negara sebagai negara demokrasi.

Dua filsuf besar, John Locke (1632-1704) dari Inggris dan Charles Louis de Secondat, Montesquieu (1689-1755) dari Perancis, memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi. John Locke mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (*live, liberty, property*). Sedangkan Montesquieu mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui

teori '*separation of powers*' atau '*trias politica*', yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri yang merdeka, artinya secara prinsip semua kekuasaan itu tidak boleh dipegang hanya oleh seorang saja.⁹

Adalah Robert A. Dahl, seseorang ilmuwan politik yang menilai bahwa demokrasi dalam sebuah negara menduduki posisi penting dalam sistem politik. Robert A. Dahl, menyatakan bahwa "A memiliki kekuasaan atas B sehingga A di lakukan B". Defenisi ini menyampaikan konsep kekuasaan juga menagnut sesorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku kusus.¹⁰

Dahl berpendapat ada sekitar tujuh prinsip mendasar sebuah negara bisa disebut demokratis atau tidak.

1. Pejabat yang di pilih
2. Pemilihan yang bebas dan fair
3. Hak pilih mencakup semua orang
4. Hak untuk di pilih atau menjadi calon suatu jabatan
5. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat diri baik secara lisan maupun lisan
6. Adanya informasi alternatif

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=demokrasi%20robert%20%20dahl&source=web%cd=10&sqi=>

7. Kebebasan untuk membentuk asosiasi.

Dalam melihat demokrasi kedepan ,Dahl melihat paling tidak ada 4 (empat) masalah perubahan pokok di hadapi demokrasi.

1. Yaitu skala, di mana keputusan – keputusan penting telah keluar dari negara sistem pengaruh dan kekuasaan transisional.
2. Seringkali terjadi manipulasi terhadap demokrasi, dimana istilah pemerintahan rakyat di pergunakan oleh rezim rezim yang bukan demokratis untuk melegitimasikan dan melanggengkan kekuasaan mereka.
3. Fenomena negara demokrasi dengan segala kelebihanannya yang majemuk,dinamis,modern, dengan segala dinamikanyan berhadapan dengan kegagalan kegagalan elternatif seperti sentralistk, rezim otoriter, telah memberikan sebuah gambaran bagaimana kondisi demokrasi berjalan kedepan.
4. Besarnya pengaruh dan kekuasaan negara – negara yang memiliki pemerintahan yang poliarkhis.

Rebet A. Dahl, mengemukakan unsure yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang demokratis, yaitu unsur Modern, Dinamic, dan Pluralitas. Tentang pemerintahan yang demokratis ini.

Robert A. Dahl, memberikan 5 (lima) ciri – ciri umum bagaimana suatu pemerintahan disebut demokratis .

1. Berjalanya pemerintahan suatu negara berdasar atas hukum yang di tegakkan, seperti misalnya konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), Undang – undang , dan pengadilan yang bebas serta tidak memihak.
2. Berjalannya roda pemerintahan berada di bawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Di sini partisipasi politik masyarakat yang sangat tinggi di perlukan.
3. Adanya pemilihan umum (pemilu) yang bebas, berkala dan memungkinkan mayoritas penduduk ikut memilih dan di pilih.
4. Adanya prinsip mayoritas, yaitu di sahkannya pengambilan secara mufakat, bila dalam pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak.
5. Adanya jaminan terhadap hak – hak demokratis masyarakat sipil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Prinsip mayoritas seperti yang di usung Robert A. Dahl sebagai unsur demokrasi sangat terkait dengan kesejahteraan atau kemakmuran perorangan. Jika tidak di hindari, kekuasaan yang di peroleh dari suara mayoritas sangat memungkinkan terjadinya penghisapan seseorang yang berkuasa pada orang lain yang tidak punya kekuasaan. Pandangan Dahl tentang demokrasi Dahl yang pertama bahwa demokrasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan itu sendiri, bukan demokrasi untuk demokrasi.

2. Islam dan Demokrasi

Tanpa perlu di jelaskan bahwa ‘ demokrasi muri ‘ yang mendelegasikan semua dimensi – dimensi urusan – urusan piublik termasuk legislasi dari permintaan mayoritas tanpa batas, adalah mutlak tidak kompatibel dengan islam,

pada dasarnya semua aliran pemikiran, ideologi dan agama yang menganut suatu rangkaian kepercayaan, nilai – nilai atau peraturan – peraturan yang independen dari kehendak atau keinginan rakyat tidak setuju dengan demokrasi tanpa batas. Nilai – nilai dan peraturan – peraturan ini harus di lindungi dan ini tidak dapat diserahkan pada kehendak mayoritas, sebab mayoritas dalam setiap bentuk demokrasi adalah selau berubah dan tidak stabil.¹¹

Pemerintahan mayoritas adalah terlalu lemah untuk di jadikan sebagai alternatif bagi doktrin agama – agama, moral atau filsafat yang komperensif. Pada hakikatnya superioritas yang di berikan demokrasi atas sitem – sitem alternatif adalah jauh dari dari dasar – dasar filosofis atau ideologis. Sebaliknya sistem demokrasi lebih di inginkan di bandingkan dengan sistem – sistem lainnya hanya dengan kepraktisannya.

Demokrasi sebagai suatu metode tidak mengandung nilai – nilai moral atau ide – ide filosofis yang tetap, langgeng atau mutlak. Akan tetapi agar sebuah rezim politik menjadi demokratis, itu membutuhkan kriteria. Suatu sistem politik yang demokratis harus memberikan kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi, paling tidak dalam beberapa keputusan – keputusan politik yang signifikan, untuk mengekspresikan ide – ide mereka, orientasi – orientasi dan kebutuhan kebutuhan untuk mendistribusiakan kekuasaan politik melauai pemilihan bebas dan dapat mengatur dan meminta pertanggung jawaban. Hak – hak politik ini dan tugas rakyat dalam rezim demokrasi dapat di cakup dalam suatu kerangka yang memuat

¹¹ Ahmed Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta, Citra, 2006, hal.228

hak – hak dan nilai – nilai spesifik. Dalam demokrasi terbatas yang berlaku saat ini, kerangka tersebut di tuangkan dalam konstitusi – konstitusi dan pada gilirannya konstitusi – konstitusi tersebut di pengaruhi oleh nilai – nilai dan kepercayaan yang di anut dan di dukung oleh masing – masing negara.¹²

Dalam islam tidak terdapat konflik antara otoritas agama tertinggi – satatus defenitif dan tidak bisa di ingkari dari hukum Illahiah dan nilai – nilai islam – dan status politik dari rakyat dalam negara islam yang ideal. Oleh karena ada keterbatasan dari kehendak dan keinginan – keinginan rakyat, mereka mempunyai otoritas dalam rangka peraturan – peraturan dan nilai – nilai islam. Oleh karenanya, mayoritas dari rakyat atau wakil – wakil mereka merek tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat legislasi atau keputusan – keputusan yang bertentangan dengan islam. Pada waktu yang bersamaan penguasa – penguasa di dalam sebuah negara islam harus menghormati hak – hak, kehendak dan otoritas rakyat.¹³

Dalam sistem politik Demokrasi, yang merupakan cerminan pemerintahan rakyat, menempatkan kehendak rakyat (manusia) sebagai sumber hukum. Dalam pemerintahan Islam, di yakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah SWT. Menurut Imam Khomeini, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat undang – undang lain dan

¹² *Ibid,*

¹³ *.ibid,*

tidak ada yang harus di laksanakan kecuali hukum dari pembuat undang-undang (Allah SWT).¹⁴

3. **Konsep Wilayah Al-Faqih**

Wilayah Al-Faqih, merupakan sistem pemerintahan Islam, salah satu konsepsi keyakinan politik dalam pemerintahan Islam di katakan bahwa tugas dari pemerintahan islam adalah mengakhiri semua tradisi eksploitasi yang terjadi secara merata di tengah-tengah masyarakat yang tidak tercerahkan, dan membebaskan orang-orang yang di tindas saudaranya dalam semua aspek kehidupan, seperti politik,ekonomi dan intelektual.

Wilayah Al-Faqih dapat juga di defenisikan sebagai sebuah otoritas yang di serahkan kepada fuqaha yang berilmu tinggi sehingga mereka dapat mengerahkan dan memberi nasihat pada umat muslim selama tidak hadirnya Imam Maksum (Imam Mahdi).

Dalam Syi'ah Imamiyah, pemerintah adalah milik Imam saja, sebab dia berhak atas kepemimpinan politis dan otoritas keagamaan. Mereka meyakini bahwa yang berhak atas otoritas spiritual dan politis dalam komunitas Islam pasca Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Talib, beserta sebelas keturunannya.karenanya juga di kenal sebagai Syiah Imam dua belas (*Itsna Asyariyah*). Kususnya keluarga Nabi (ahlul bait).

Masalah Imamah itulah yang salah satu menjadi sumber perpecahan dalam Islam, antara Sunni dan Syi'ah. Soal Imamah menurut seorang ulama Syi'ah A. Syarafuddin al-Musawi, adalah penyebab utama yang secara langsung

¹⁴ .*ibid*

menimbulkan “perpecahan” selama ini. Generasi demi generasi yang mempertengkan soal imam menjadi demikian gendrung dan terbiasa dengan sikap fanatik dalam kelompoknya masing-masing tanpa mau mengkaji dengan kepala dingin.

Perkembangan pemikiran Syi’ah tentang Imamah dapat di bagi dalam dua tahap penting, pertama pemikiran Syi’ah ketika imam mereka masih hidup, pemikiran ini lebih di titik beratkan kepada keabsahan para imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kedua, pemikiran Syiah yang berlangsung setelah gaibnya Imam Mahdi, seperti di ungkapkan Sachedina dalam perkembangan sikap politis kaum Syi’ah Imamiyah. Ketiga pengalaman keagamaan mempunyai peranan yang sangat besar, Syahadah (kesyaidan), ghayabah (kegaiban), serta taqiyah (penyembunyian kebenaran demi kewaspadaan dan demi mencegah kesiasaan).

Karena Imam telah menjadikan faqih sebagai wakil “umumnya”, maka faqih adalah yang paling memenuhi syarat di antara umat imamiyah untuk menerapkan kewajiban memajukan kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam posisinya sebagai salah seorang dari ulu al-amr. Selama periode ini, posisi faqih menjadi tersentralisasikan dan terlembagakan dalam posisi *mar’ja al-taqlid* (otoritas yang di ikuti umat Syi’ah karena dialah pemimpin keagamaan mereka).

Secara khas faqih memiliki mandat dari umat untuk berfungsi sebagai *wali al-amr* umat Syi’ah, yang agaknya tidak dimiliki oleh raja. Aspek terpenting wilayah, yang tidak diindahkan dalam semua pembahasan mengenai yurisprudensi

politis, adalah hak umat Syi'ah untuk menentukan kualifikasi faqih untuk mengemban otoritas umum Imam.

4. **IMAMAH**

Sejarah telah membuktikan bahwa ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad saaw, telah menimbulkan perpecahan terhadap keluarga dan para sahabat Muhammad, mengenai pengganti pemimpin yang berhak akan menggantikan suatu kelanjutan kepemimpinan beliau, secara sederhana dapat di kemukakan bahwa dewasa ini terdapat dua kelompok utama dalam kalangan umat Islam, yaitu; kelompok Sunni yang merupakan mayoritas, kira-kira 90% dari keseluruhan, dan kelompok Syi'ah yang minoritas.

Kelompok Sunni itu, yang lengkapnya bernama Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah, berpendapat bahwa Nabi Saw, tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukannya dalam memerintah kaum Muslim setelah beliau meninggal dunia. Dengan demikian, menurut mereka, umat Muslim telah di beri kekuasaan untuk menunjuk salah seorang dari kalangan umat itu, yang kan menjadi pemimpin atau penguasa dari kaum Muslim.

Masalah Khilafah yaitu persoalan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi sebagai kepala pemerintahan setelah beliau meninggal, atau siapa yang akan menjadi Khilafah. Pada hemat mereka bukan merupakan persoalan agama yang harus di tentukan Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi masalah masyarakat yang

harus di putuskan di kalangan masyarakat itu sendiri, karena itu masalah itu terserah kepada umat untuk menentukannya.¹⁵

Pemilihan empat orang khalifah pertama dalam Islam, kendati dalam bentuk yang berbeda-beda, dilaksanakan atas dasar pemilihan umat seperti itu. Pemilihan khalifah dalam sejarah Islam, yaitu pemilihan Abu Bakar r.a. yang berlangsung di shaqifah bani sa'idah di Madinah, tampaknya benar-benar sesuai dengan jiwa demokrasi itu.

Di samping itu, terdapat perbedaan di kalangan minoritas yaitu, Syi'ah. Syiah percaya bahwa Nabi Muhammad saw, sebelum meninggal dunia telah mentukan siapa yang akan menggantikannya. Pengganti yang telah di tentukannya itu adalah Ali r.a. yang merupakan saudara sepupunya sendiri dan sekaligus menjadi menantunya, suami dari Fatimah r.a.

Kalangan Syi'ah berpendapat bahwa penunjukan 'Ali sebagai pengganti Nabi itu telah terjadi ketika Muhammad Saw. Dalam perjalanan kembali dari melakukan ibadah haji terakhir, sehingga di kenal dengan nama "haji selamat tinggal", atau hijajatul-wada', tepatnya pada 18 bulan dzulhijjah tahun 11 H, atau bertetapan dengan tahun pada 632 M. Di suatu tempat yang bernama Ghadir Khuum, yang terletak dekat Juhfah, di jalan antara Mekah dan Madinah di kisahkan bahwa Nabi telah membuat sebuah proklamasi yang amat menentukan, yang telah di riwayatkan orang dengan berbagai macam versi. Yang paling populer di antara berbagai riwayat itu adalah perkataan Nabi yang berbunyi :

¹⁵ A.Rahman Zainudin dan M.Hamdan Basyar, Op.cit, hal. 39

“barang siapa yang menganggap saya sebagai pemimpinnya, maka harus pula menganggap ‘Ali adalah pemimpinnya’”.¹⁶

Imamah berarti otoritas ke agamaan, yaitu suatu posisi yang menjadikan imam sebagai model bagi yang lainnya, yang harus mengikutinya dan menerima perintah – perintah. Menurut dasar keyakinan syi’ah, imamah tergolong sebagai salah satu tonggak agama. Imamah bukan hanya sebuah kedudukan duniawi dan tidak dapat di ringkas dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Imamah adalah kedudukan atau jabatan tinggi Illahi yang tidak di miliki oleh manusia biasa, melainkan manusia sempurna yang semua kesempurnaan insani yang teraktualisasikan dalam diri mereka dan tersucikan dari segala kekurangan.¹⁷

Menurut keyakinan Syi’ah status politik dari para Imam adalah bagian yang esensial adalah mazhab Syi’ah imamah. Mereka di anggap sebagai penerus Nabi yang sah dari Nabi Muhammad yang mulia yang mulia. Dan dalam pandangan ini meyakini setiap penerus harus di tunjuk oleh Allah melalui Nabi-Nya.

Para Imam di anggap sebagai penerus Nabi saw dan pewaris yang sah dari otoritasnya. Hal ini bukan di kerenakan adalah keluarganya, akan tetapi mereka merupakan orang yang saleh, taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik yang menjadi prasyarat untuk mengemban tingkat kepemimpinan politik Agama. Demikian pula, mereka tidak di tunjuk melaui konsensus rakyat; Imamah adalah institusi yang di lantik secara Illahiyah (Nash), hanya Allah yang paling tau siapa

¹⁶ Ibid,

¹⁷ .Ibrahim Amini: *Para pemimpin Teladan*, Al-huda,jakarta,2005,hal.28

yang memiliki kualitas – kualitas yang di perlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu, hanya Dia lah yang mampu menunjuk. Syi'ah menganggap imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Meski para imam tidak menerima wahyu Illahi, yang spesefik hanya para Nabi. Namun para imam mempunyai kualitas – kualitas tugas – tugas dan otoritas dari Nabi saw. Bimbingan politik dan agama bersumber dari mereka dan mereka adalah wali bagi pengikut mereka. Hal ini merupakan manifestasi dari perwalian Allah atas semua manusia.¹⁸

Untuk itu imam adalah pembela hukum Tuhan, dan kerja ini tidak bisa di percayakan kepada tangan tangan yang berdosa, ataupun setiap orang bisa menjaga tugas ini secara tepat, dengan demikian kemaksuman merupakan syarat penting bagi seorang Iman yang di tunjuk Tuhan yang merupakan penjaga atau penafsir dari hukum – hukum agama.

Berdasarkan keyakinan Syi'ah Imamamiyah, keberadaan Imam merupakan satu keharusan bagi umat Islam dan terdapat sejumlah ayat dan hadis yang mendukung teori keharusan keberadaan Imam. Namun, dalil yang penting adalah *burhan aqliyah* 'bukti rasional', yang penjelasan di dapati dalam kitab-kitab kalam. Mereka berpendapat bahwa Dalil yang menunjukkan bahwa manusia memerlukan Nabi juga di pakai untuk membuktikan kebutuhan manusia kepada

¹⁸ .Ahmad Vazeli, *opcit.* 68-71

Imam. Sebagaimana manusia memerlukan Nabi, maka zaman ketiadaan Nabi, manusia juga memerlukan Imam.

Syarat-syarat Imam bukanlah seperti seorang manusia biasa, melainkan manusia yang memiliki kriteria dan sifat yang lazim yang sesuai dengan kadar tanggung jawab yang di bebankan kepundak mereka. Di antara kriteria tersebut adalah ishlah (keterpeliharaan dari dosa) dan mengetahui semua makrifah, ilmu pengetahuan, serta hukum Agama. Mereka paling tinggi kesempurnaan Insaninya.¹⁹

5. Agama Dan Politik

Pengaruh agama pada politik bukanlah suatu fenomena yang hanya terjadi pada islam. Tetapi adalah tidak mungkin seorang ahli teori politik akan mengabaikan peran islam dalam kehidupan publik umat muslim.

Setiap sistem hukum membutuhkan sebuah pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sanksinya. Oleh karena itu, Hukum Islam (syariat) juga membutuhkan sebuah negara untuk menegakkan sanksinya.²⁰

Islam memiliki seperangkat pengajaran universal dan tetap dalam tiap wilayah prifat dan sosial kehidupan manusia yang terdiri dari sistem islam dalam domain itu. Sistem politik Islam merupakan seperangkat cetak biru yang bersifat

¹⁹ Ibrahim Amini, *Op,cit*, hal. 21-29

²⁰ Ahmad Vazeli, *Op.Cit*, 8-9

langgeng, di mana Islam memiliki kedudukan dalam bidang politik secara bebas dalam tiap – tiap tempat dan waktu – waktu tertentu.

Politik Islam di zaman nabi Muhammad saw merupakan salah satu mekanisme–mekanisme yang di desain dengan iklim, sistem kultur, sosial, ekonomi, politik di Jazirah Arab pada masa awal penyebaran islam.²¹

Islam adalah sesuatu yang vital dalam aspek kebudayaan muslim bahwa syari'at membutuhkan kekuasaan politik dan otoritas agar bisa di implementasikan, akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa sistem politik dalam dunia islam secara historis merupakan pemerintahan religius.

Sebuah pemerintahan islam adalah pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas absolut dari islam. Ia berupaya untuk membentuk sebuah tertib sosial yang islami sesuai dengan ajaran yang di kandung islam.²² Hingga dapat di simpulkan bahwa Islam adalah agama untuk mengatur umat manusia di dunia dan akhirat dengan segala dimensi kehidupan termasuk politik.

Mengingat bahwa tanggung jawab memberikan petunjuk bagi manusia dalam segenap urusannya, semua ajaran bernuansa politis. Imam Khomeini menegaskan bahwa

“Seraya menyeru agar manusia agar menyembah Tuhan dan tata cara ibadah kepada-Nya. Agama selama juga mengatur manusia bagaimana mestinya hidup,

²¹ .Mehdi Hadavi Tehrani,*Negara Illahiah:Suara Tuhan Suara Rakyat*,Jakarta, Al-Huda, Agustus 2005. Hal. 13

²² Ahmad Vaezi, opcit, hal . 10

menata hubungan dirinya dengan orang lain, bahkan mengatur masyarakat muslim bagaiman seharusnya bersosial dengan masyarakat yang lain. Tidak ada satu langkah dan praktek seseorang pun atau masyarakat melainkan telah di atur hukumnya oleh islam. Oleh karena itu, wajar jika konsep pemimpin agama dan keagamaan adalah pemimpin ulama agama dalam segenap urusan masyarakat, karena islam bertanggung jawab memberi petunjuk masyarakat dalam setiap perkara dan dimensinya”.²³

E. Defenisi Konsepsional

Defenisi Konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan pembatasan antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan. Sementara Konsep adalah istilah atau defenisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat ilmu pengetahuan.

Defenisi Konsepsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Wilayah al-Faqih, adalah merupakan salah satu konsepsi keyakinan politik Syiah dalam pemerintahan Islam dikatakan bahwa tugas dari pemerintahan Islam adalah mengagiri semua tradisi eksploitasi yang terjadi secara merata di tengah-tengah masyarakat yang tidak tercerahkan, dan membebaskan orang-orang yang di tindas saudaranya dalam semua aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan intelektual.
2. Pemikiran Politik Syi'ah, adalah kelompok yang percaya bahwa hak untuk menjadi penerus Nabi hanya di miliki oleh keluarganya, mengikuti keluarga Nabi

²³ Akbar Najab Lakza'i, opcit, 21

(*Ahl al-bayt*) sebagai sumber inspirasi, dan bimbingan untuk memahami penunjuk Alqur'an yang di bawa oleh Nabi adalah saluran melalui mana ajaran dan barakah wahyu mencapai kaum Syi'ah. Dalam pemikiran politik Syi'ah otoritas dan kedaulatan hanyalah hak preoregatif Allah. Baru kemudian Allah mendelegasikan hak-Nya tersebut kepada Nabi Saw. Setelah berakhirnya nubuwwah, hak-hak tersebut beralih kepada ulu al amr, yang menurut kepercayaan Syi'ah adalah para Imam berjumlah dua belas dalam Syi'ah *Itsna Asyariyyah*. Imam mendapatkan haknya sebagai penerus Nabi Saw yang tidak berstatus Nabi, Tidak pula membawa syariat namun sebagai penjelas syariat Nabi langsung dari Allah lewat Nabi Saw. Oleh karena itu Imam bukan hanya penguasa temporal melainkan juga spiritual. Mereka di sebut sebagai walil naib. Setelah kegaipan kubra (*kegaipan panjang*) Imam ke-12. Hingga ia muncul (*zhubur*) kembali pada akhir zaman, para ulama (*mujstahid*) merupakan penerus rangkaian kepemimpinan ummat ini. Para ulama (*mujstahid*) mengambil alih peran ini, tepatnya mewakili pelaksanaan peran ini dari Imam yakni Imam yang terakhir sedang gaib.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan²⁴.

²⁴ Noeng Muhajdir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989,hal 58

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Sehingga penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui buku – buku literatur, Kliping, Artikel, Surat Kabar, Internet, Jurnal – Jurnal, Skripsi – skripsi yang terkait, dan dokumen lainya yang terkait, yang disebut sebagai tehnik library research.
- b. Wawancara. Teknik ini digunakan dengan cara melakukan percakapan oleh dua pihak. Pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan yang menjawab atas pertanyaan itu adalah yang diwawancarai atau dengan kata lain peneliti mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode wawancara ini menggunakan teknik *interview guide* yaitu peneliti dan responden melakukan wawancara, peneliti

mengajukan pertanyaan dimana daftar pertanyaan telah disusun terlebih dahulu dan responden bebas untuk menjawab. Dengan ini peneliti akan melakukan interview dengan beberapa pihak terkait yaitu:

(i). A.M Safwan, sebagai pengasuh pesantren Madrasah Mutadha Muthahhari RausyanFikr Yogyakarta, Yang mana RausyanFikr merupakan lembaga Yayasan di bentuk untuk fokus atau konsentrasi terhadap kajian filsafat Islam dan mistisisme terutama mengapresiasi serta menegembangkan wacana dari filsafat Islam dan mistisisme oleh para filosof Muslim Iran yang kiranya relavansi untuk di kontribusikan demi pengembangan masyarakat indonesia pada orientasi intelktual dan spritual.

(ii). Mulyan Tugo, sebagai anggota kajian di RausyanFikr

(iii).Abdul Majid A.Mahifa, sebagai pengasuh pesantren mahasiswa RausyanFikr.

- c. Dokumentasi berupa data sekunder yang telah ada terlebih dahulu²⁵. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh melalui Institute RausyanFikr berupa catatan-catatan resmi mengenai Undang-undang Republik Islam Iran dan kemudian tidak terpaku pada dokumen-dokumen resmi karena, kemungkinan dokumentasi dapat diperoleh dari catatan-catatan maupun informasi-informasi.

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal. 242.

3. Teknik Analisa data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan uraian dasar.²⁶ Teknik analisa data yang digunakan yakni analisa data secara kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis dengan menggunakan analisa isi agar dapat mendapat jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa penghitungan statistik.²⁷

Dalam hal ini penyusun dapat memberikan penjelasan dengan kata-kata tanpa menggunakan angka-angka jenis analisa data adalah deskriptif yang didasarkan pada uraian secara induktif. Kemudian digambarkan melalui susunan kalimat untuk memperoleh kesimpulan, selanjutnya adalah menganalisa objek sesuai dengan gejala objek yang diteliti lalu menginterpretasikan data dan dasar teori yang ada. Data yang akan dianalisis adalah data yang diperoleh dari wawancara tentang Pengaruh Konsep Wilayah Al-Faqih dalam Perkembangan Politik di Indonesia, dokumen resmi Pengaruh Konsep Wilayah Al-Faqih dalam Perkembangan Politik Indonesia, untuk keabsahan penelitian.

²⁶Lexy J. Moleong, Op. Cit. hal. 186.

²⁷ Noeng Muhajdir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 71.